

PERAN BANK SYARI'AH DALAM MEMBANTU BERKEMBANGNYA KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIA

Patricia Satyawidya
Universitas Negeri Surabaya
Patriciasatyawidya@gmail.com

Abstract

A country that wants to be a developed country should have a lot of entrepreneurs. Because entrepreneurs can create jobs and increase state revenues. To create and realize the country has a lot of entrepreneurs who needed an agency that can provide financing assistance fund business investment. Surely these funds to be really fit and well worth the debtor owned condition. Sharia banks should contribute to provide easiness of financing that entrepreneurs obtain the capital resources that really suit the situation. Sharia banking conditions in the future to facilitate the business world will be a lot depends on the ability of sharia banks in presenting interesting products, competitive, according to the needs of entrepreneurs, but still in accordance with the principles of Sharia, because the Sharia banking should be more creative and innovative in designing products and services.

Keywords: *Syari'ah Banking, The business world, Entrepreneur*

PENDAHULUAN

Untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan dan pemerataan, diperlukan lembaga yang mengendalikan dan mengatur dinamika ekonomi dalam hal ini perputaran uang dan barang (Triyanti, 2008). Fungsi itu sekarang dikenal dengan nama bank.

Bank memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Tanggung jawab tersebut berasal dari tugas dan fungsinya sebagai perantara antara dana yang disimpan oleh masyarakat kemudian disalurkan

kembali dalam bentuk kredit. Kredit tersebut yang nantinya akan dapat digunakan sebagai alternatif investasi yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi, sehingga benar, bahwa bank merupakan faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pendapatan masyarakat dan kemampuan masyarakat melakukan konsumsi dan menabung. Pada saat yang sama perbankan juga melaksanakan fungsi pembiayaan dunia usaha, dan sumber dana pembiayaan banyak dipengaruhi oleh besarnya dana masyarakat dalam bentuk tabungan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan perbankan. Faktor lainnya yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi adalah banyaknya jumlah wirausahawan. Suatu negara yang ingin menjadi negara maju harus memiliki banyak wirausahawan. Karena wirausahawan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang tepat untuk menciptakan dan membangun semangat kewirausahaan guna meningkatkan pembangunan yang dicita-citakan negara. Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satu pun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan. Persoalan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat islam, yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan adanya unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga. Menurut sebagian umat islam bunga sama dengan riba yang dilarang keras dalam Al-Quran dan Sunnah. (Muhammad, 2008:17)

Krisis yang melanda bangsa Indonesia telah meluluh lantakkan segala sendi-sendi kehidupan termasuk juga sektor perbankan yang juga di pandang sebagai salah satu pemicunya, yaitu dengan disalurkanannya kredit-kredit yang salah sasaran. Krisis membuktikan bahwa kewirausahaan yang jumlahnya sangat banyak mampu bertahan menghadapi krisis tersebut secara mandiri. Disaat perekonomian kini mulai menunjukkan geliat untuk bangkit kembali, kewirausahaan nampaknya seolah kembali terlupakan, terutama dengan banyak masuk dan beroperasinya usaha asing - termasuk perbankan asing pasca periode penjualan aset-aset perbankan nasional. Perbankan syariah yang telah dirintis sejak tahun 1992 nampaknya kini dapat menjadi harapan baru bagi pengembangan kewirausahaan, khususnya dalam pengadaan modal kerja. (Edy Wibowo, 2005)

Didirikannya bank syari'ah dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya, sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai, yaitu bank yang berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum islam. (Edy Wibowo, 2005:10) Sebagai suatu lembaga yang bergerak dalam bidang perbankan dan tentunya merupakan instrumen pendorong pembangunan, sudah sewajarnya bank syari'ah juga turut mendukung dalam pengembangan wirausahawan di Indonesia. Maka dari itu bank syari'ah dituntut untuk mengeluarkan program-program beserta kebijakan yang mana itu semua dapat membuat masyarakat tertarik untuk berwirausaha.

Untuk menciptakan dan mewujudkan negara yang memiliki banyak wirausahawan diperlukan suatu lembaga yang dapat memberikan bantuan

pembiayaan dana investasi usaha. Tentunya dana tersebut harus benar-benar sesuai dan layak dengan kondisi yang dimiliki debitur. Seharusnya bank syari'ah turut andil dalam memberikan kemudahan-kemudahan pembiayaan tersebut agar para wirausahawan mendapatkan sumber modal yang benar-benar sesuai dengan keadaannya.

Selain bank syari'ah sebagai lembaga yang menyediakan dana, pihak dunia usaha juga harus bertindak dan menjalankan kegiatan usaha yang bergerak dalam prinsip islami pula. Karena dengan demikian akan terjalin kecocokan dan keselarasan yang baik antara pemberi dana dengan yang memerlukan dana. Menurut Muhammad (2008), terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh dunia usaha yaitu larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal, mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya, larangan menjalankan monopoli, serta bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh islam.

Jika dilihat dari prinsip-prinsip yang dianut oleh bank syari'ah yang tidak terlalu mengincar keuntungan semata, maka bank syari'ah dapat dikatakan sebagai alternatif pembiayaan yang paling cocok untuk meningkatkan wirausahawan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan bank syari'ah dalam membantu berkembangnya kewirausahaan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Keberadaan Bank Syari'ah dalam Dunia Usaha

Saat ini bank syari'ah telah gencar melakukan pengenalan mekanisme operasional bank syari'ah mulai dari mekanisme simpan-pinjam, pembagian keuntungan hingga pelayanan atas jasa-jasa bank lainnya. Namun meski demikian saat ini masih banyak masyarakat terutama dunia usaha yang memandang sebelah mata akan keberadaan bank syari'ah. Banyak golongan yang berkecimpung dalam dunia usaha menganggap bahwa bank syari'ah pada dasarnya memiliki sistem yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Menurut Zainul Arifin (2005), sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syari'ah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Apabila di amati, pada dasarnya bank konvensional dan bank syari'ah dapat ditemukan suatu perbedaan yang signifikan. Bank syari'ah saat ini hanya menonjolkan mengenai bunga yang terdapat pada bank konvensional yang tidak dapat diterima (haram) apabila dikaji dari sisi agama islam, atau yang sering disebut riba. Padahal bank syari'ah juga belum dapat memposisikan prinsip bagi hasil yang mereka tetapkan memiliki perbedaan yang teknikal dengan prinsip bunga. (Syafi'i, 1999)

Tentunya dunia usaha memerlukan suatu lembaga pembiayaan yang dapat memberikan kemudahan pinjaman modal baik secara administratif maupun pencairannya. Selain itu dunia usaha memerlukan suatu lembaga pembiayaan yang menyediakan pinjaman dengan biaya yang rendah. Tantangan-tantangan tersebutlah yang harus terus dibenahi oleh bank syari'ah untuk meningkatkan persepsi positif ditengah dunia usaha, sehingga bank syariah dapat menjadi tempat untuk mengajukan permohonan pembiayaan.

Saat ini kalangan dunia usaha menilai bahwa bank syari'ah sulit tumbuh cepat karena mayoritas bank syari'ah merupakan cabang atau anak perusahaan bank konvensional. Tentunya bank konvensional sebagai induk hanya akan merestui perkembangan anak perusahaannya selama tidak mengganggu dirinya. Begitu bank konvensional merasa terusik oleh bank syari'ah, maka bank konvensional akan menghambat perkembangan bank syariah tanpa harus mematakannya.

Sumber Pendanaan Bank Syariah untuk Dunia Usaha

Saat ini dunia usaha memiliki permasalahan mengenai pendanaan atau modal. Dunia usaha pastinya memerlukan modal untuk menjalankan usahanya tersebut, dan disinilah bank syari'ah berperan dalam menyediakan modal tersebut dengan menggunakan produk bank syari'ah yang cocok dengan wirausahawan tersebut dan tentunya memenuhi asas keagamaan islam.

Sebelum mengarah ke pendanaan bank syari'ah, kita juga harus mengetahui dan mengerti sumber dana yang digunakan oleh bank syari'ah

tersebut. Salah satunya mengenai penggunaan dana pihak ketiga dalam pendanaan.

Dalam melakukan investasi, bank syari'ah memastikan bahwa dana mereka, dan dana yang tersedia bagi mereka, adalah untuk diinvestasikan, dapat menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah serta bermanfaat bagi masyarakat. (Zainul Arifin, 2005:137) Ada tiga bentuk penarikan dana pihak ketiga oleh bank syari'ah, yaitu:

- a. Titipan (*wadi'ah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*), tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- c. Investasi khusus (*social investment account/mudharabah muqayyah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*, jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

Strategi Bank Syari'ah dalam Dunia Usaha

Bank syari'ah harus menciptakan strategi-strategi untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat dunia usaha, dimana strategi tersebut dapat dilakukan dari segi internal maupun eksternal bank syari'ah. Strategi yang pertama yang saya rasa baik untuk dibenahi adalah permasalahan sumber daya manusia

(SDM). Untuk meningkatkan kemajuan bank syari'ah harus memiliki SDM yang baik dan berkompeten. Meningkatkan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syari'ah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syari'ah.

Kedua, bank syari'ah tidak boleh terpaku pada pasar muslim saja. Bank syari'ah juga harus mempertimbangkan pasar nonmuslim yang potensial. Hal ini dilakukan agar potensi pasarnya semakin luas, berkembang lebih cepat, dan memberi manfaat pada lebih banyak pada masyarakat.

Ketiga adalah memperbanyak produk-produk dan jasa bank syari'ah. Bank syari'ah juga harus meningkatkan inovasi dan kreativitas produk dan sekaligus bisa menunjukkan perbedaan dengan perbankan konvensional, agar keunikan perbankan syari'ah dibandingkan dengan perbankan konvensional lebih terlihat jelas. Karena hal ini merupakan salah satu penyebab rendahnya kemajuan bank syari'ah.

Kepentingan antara nasabah penyimpan dana, bank, dan debitor dalam bank syari'ah dapat diharmoniskan karena dengan metode bagi hasil, kepentingan ketiga pihak tersebut menjadi paralel, yaitu memperoleh imbalan bagi hasil sesuai dengan keadaan usaha yang benar-benar terjadi. Hubungan diantara ketiga pihak itu adalah kemitraan. Hal ini berimplikasi pada perjanjian yang mereka buat, yang secara tegas menyebutkan bahwa keuntungan maupun kerugian akan dibagi bersama-sama. Kedudukan debitor menjadi sama kuat karena hak-haknya sebagai

pengusaha yang ingin bekerja sama dihormati oleh bank dan nasabah penyimpan dana. (Edy Wibowo, 2005:14)

Suatu bank syari'ah harus tetap memegang teguh prinsip-prinsip syari'ah. Mulai dari kegiatan operasionalnya sampai dengan kegiatan administratifnya. Hal ini dapat juga menjadi strategi yang dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dunia usaha.

Menurut Ade Arthesa (2004), keberadaan perbankan syari'ah tidak terlepas dari sebagian masyarakat yang menginginkan sistem perekonomian islam dalam aktivitas keuangannya. Tujuannya adalah mencapai kesejahteraan atau taraf hidup yang memungkinkan masyarakat melaksanakan akidah syariat islam dengan cara yang lebih baik. Keragu-raguan yang umumnya dirasakan oleh umat islam pada perbankan konvensional adalah imbalan jasa dengan sistem bunga bank, karena bunga berdasarkan prinsip islam dan agama-agama wahyu sebelum islam dinilai haram.

Peran Bank Syari'ah dalam pengembangan Wirausaha di Indonesia

Berdirinya bank syari'ah dalam upaya pengembangan wirausaha di Indonesia awalnya tidak terlepas dari peran yang telah dilakukan oleh bank-bank yang lain yang telah ada sebelumnya di negara kita ini. Dimana bank-bank tersebut kebanyakan mereka hanya mau meminjamkan uang atau membuka kredit kepada orang yang sudah punya "uang" dalam arti penghasilan dan aset. Kesalahan pola berfikir inilah yang dirubah dan dikemas dengan berdirinya *Grammen Bank*. (Yunus, 2007)

Grammen Bank (Grammen berarti pedesaan) dimana institusi ini didirikan pada tahun 1976 dengan idealisme menciptakan sistem pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin berlandaskan rasa saling percaya, akuntabilitas, partisipasi dan kreativitas. Kegiatan yang bersifat proyek itu ditransformasikan menjadi bank di bawah aturan hukum yang khusus dibuat untuk kreasi pemikiran pengentasan masyarakat dari kemiskinan. (Kuncoro, 2008)

Ketika kita mencoba melihat dalam satu dekade terakhir ini, bisnis perbankan konvensional di Indonesia mulai tersaingi dengan kehadiran bank syari'ah. Bank syari'ah menawarkan alternatif jasa perbankan dengan sistem imbalan berupa bagi hasil (*profit and loss sharing principle*) atau *profit margin* yaitu keuntungan yang diharapkan oleh bank syari'ah, sistem ini menerapkan prinsip keadilan antara pihak bank maupun nasabah. Bermula dari jasa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dengan prinsip syari'ah, kini bank syari'ah mulai merambah bisnis pembiayaan untuk modal usaha maupun pembayaran yang bersifat konsumtif.

Filosofi model bank syari'ah adalah *Credit is fundamental right* (Kredit adalah hak bagi setiap orang) untuk mendapatkannya termasuk orang miskin guna memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi semua keperluan hidupnya dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk terciptanya kewirausahaan yang berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam masyarakat kecil itu sendiri yang selama ini belum tersentuh oleh langkah pemerintah. (Syafi'i, 1999)

Prinsip filosofi dasar bagi pengembangan bank syari'ah dalam upaya pengembangan wirausaha yang ada dalam masyarakat adalah bantuan yang diberikan tanpa jaminan atau penjamin, target kelompok adalah masyarakat kecil miskin yang kurang mampu yang mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha perekonomiannya serta ketentuan lain yang juga diterapkan adalah jika anggota meninggal dunia, mereka dibebaskan dari pembayaran kredit. (Syafi'i , 1999)

Menurut Muhammad (2005), dalam menjalankan program pelayanan kredit mikronya, bank syari'ah mengorganisasir masyarakat miskin yang menjadi peminjamnya dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas lima anggota. Tujuannya, memperkuat para peminjam sehingga mereka mempunyai kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan pengambilan keputusan di tingkat mikro. *Centre* (kumpulan kelompok) juga dibentuk sebagai media penghubung dengan kantor cabang di mana petugas lapangan bank syari'ah harus menghadiri pertemuan *centre* setiap minggu. Sementara dalam hal penyaluran kredit, tetap diprioritaskan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana untuk menunjang keberhasilan usahanya. Upaya bank syari'ah dalam pengembangan wirausaha yang ada dalam masyarakat kita dalam hal pemberian bantuan, bank syari'ah mengfokuskan prioritasnya kepada pemberian kredit tidak didasarkan atas kedermawanan atau belas kasihan, sebab akan menyebabkan terjadinya ketergantungan pada pihak lain. Serta bantuan kredit yang telah diberikan harus dapat menyiapkan persyaratan dan prosedur kredit yang sesuai dengan kondisi masyarakat (fleksibel).

Disamping itu bantuan kredit yang diberikan oleh bank syari'ah tidak mensyaratkan adanya jaminan anggota. Terdapat hal menarik terkait kebijakan bank syari'ah ini dalam upaya memberikan bantuan dana kepada masyarakat kecil yaitu terkait dengan pengelolaan bantuan kredit itu sendiri harus dilakukan secara terbuka dan profesional dengan berprinsip dari, oleh dan untuk anggota. Dan juga dalam pelaksanaan programnya, berusaha memanfaatkan kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat sebagai sarana penyalur bantuan kredit. (Muhammad, 2005)

Bagi industri perbankan yang dalam hal ini adalah perbankan syari'ah, proses penyaluran pembiayaan yang mereka lakukan terhadap sektor wirausaha lebih menguntungkan dibandingkan sektor nonwirausaha. Sebab, sektor wirausaha memiliki ketahanan bisnis lebih kuat. Disamping itu faktor pendukung lainnya yang juga akan menguntungkan perbankan syari'ah yaitu terkait dengan pembiayaan wirausaha yang saat sekarang ini mendapat alokasi bantuan yang besar dari pemerintah terkait dengan pengembangan kewirausahaan tersebut, karena alokasi pembiayaan yang cukup besar tersebut lahir dan dipicu oleh keinginan pemerintah agar industri perbankan nasional memiliki kontribusi lebih besar dalam mendorong perkembangan sektor wirausaha.

Beranjak dari semua itu, wirausaha ini berpotensi cukup besar bagi perkembangan perbankan syari'ah karena bisa kita lihat bersama dengan mengingat kembali dari masa krisis moneter ke pasca krisis moneter, kewirausahaan itu terbukti selalu menjadi tulang punggung perekonomian kita. Sektor wirausaha memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi krisis, dibandingkan sektor lain. Hanya memang, pemerintah masih kurang memberikan

dukungan. Karena itulah bank syari'ah seharusnya juga masuk ke sana. Bisnis perbankan syari'ah dengan mendukung pengembangan wirausaha akan lebih besar dan akan selalu eksis kedepannya.

Dalam hal ini, bank syari'ah memiliki produk-produk dan pelayanan yang di berikan pada para pengguna jasa bank syari'ah. Untuk memfokuskan pembahasan tentang kewirausahaan, maka produk-produk yang akan kita bahas adalah produk pembiayaan. Ada beberapa bentuk pembiayaan pada bank syari'ah, yang pertama adalah *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan suatu perjanjian antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha akan dibagi menurut persentase tertentu yang disepakati. Kerugian yang dialami ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan kepercayaan. Produk jenis ini memberikan manfaat yang sangat baik bagi kalangan dunia usaha karena biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha tersebut tergantung pada kondisi usaha yang dijalankan. Sehingga tidak seperti konsep pembayaran bunga yang bersifat tetap meskipun usaha yang dijalankan merugi. (Muhammad, 2008)

Produk yang kedua adalah *Musyarakah*, model produk ini mirip dengan konsep menjalankan bisnis secara kerja-sama. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam bagian-bagian sesuai kesepakatan sementara kerugian akan dibagi berdasarkan modal sendiri yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemen bank syari'ahnya sedangkan *mudharabah*, pihak bank

tidak ikut dalam pengelolaannya. Produk ini memiliki manfaat bagi dunia usaha yaitu dapat menggabungkan kemampuan pengelolaan yang dimiliki bank syari'ah dengan pengusaha tersebut, sehingga terjalin kerjasama yang membangun.

Produk yang ketiga adalah *Murabahah*, produk ini berupa penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank syari'ah membelikan/menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada pengguna jasa dengan menaikkan harga sesuai dengan tingkat keuntungan yang ditetapkan bank, dan juga pengguna jasa dapat membayar barang tersebut secara angsur. Besarnya angsuran yang dibayarkan tergantung pada kesepakatan diawal.

Dari pembahasan tersebut kita dapat melihat manfaat-manfaat yang didapati dari produk-produk bank syari'ah dalam memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dunia usaha. Meskipun pada produk-produk bank syari'ah masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dibenahi, bank syari'ah harus lebih gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dunia usaha tentang manfaat menggunakan produk-produk bank syari'ah. Untuk meningkatkan minat nasabah terhadap produk bank syari'ah, maka bank syari'ah harus menambah atau memperbanyak produk-produk yang akan ditawarkan sehingga mempermudah nasabah untuk memilih produk yang akan mereka gunakan.

Tantangan yang Akan Dihadapi Bank Syari'ah

Bank syari'ah memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi kedepannya. Dimana kondisi masyarakat yang sadar akan prinsip-prinsip syari'ah sebenarnya banyak dan sebagian besar masih belum tergabung dalam bank syari'ah manapun. Namun, mereka kecewa kepada bank syari'ah yang tidak bisa

memenuhi keinginan dan harapan mereka. Alasan kelompok masyarakat ini tidak bersedia pindah dari bank konvensional ke bank syari'ah karena menganggap tidak ada bedanya menabung dan meminjam di bank konvensional atau bank syari'ah.

Tantangan berikutnya adalah berasal dari kebijakan internal bank syari'ah itu sendiri yaitu penerapan aturan yang terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan pada bank syari'ah yang sama dengan yang diterapkan pada perbankan konvensional. Bank syariah harus mau menanggung risiko pembiayaan yang tinggi karena mengandalkan akad bagi hasil. Karena dipaksa oleh aturan kehati-hatian yang ketat, maka bank syari'ah lebih banyak menggunakan akad jual-beli yang mirip dengan kredit konvensional. Kemiripan ini menimbulkan masalah yang pertama di atas, di mana masyarakat yang peduli syari'ah menjadi tidak peduli terhadap bank syari'ah.

Selanjutnya adanya keberadaan kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah pada dunia usaha menjadi tantangan selanjutnya yang kemudian hal ini pasti memiliki dampak pada kegiatan operasional bank syari'ah.

Menurut Zainul Arifin (2005), penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam :

1. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam

kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

2. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Tantangan-tantangan yang selanjutnya dihadapi bank syari'ah adalah mengenai cara bank syari'ah mengelola kesehatan bank tersebut. Bank syari'ah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank. Yang meliputi faktor-faktor antara lain (Kasmir, 2008:201) :

1. Permodalan (*capital*)
2. Kualitas asset (*asset quality*)
3. Rentabilitas (*earning*)
4. Likuiditas (*liquidity*)
5. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*)
6. Manajemen (*management*)

Mekanisme bagi hasil ternyata tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh bank syari'ah. Berbagai produk pembiayaan yang didasarkan atas sistem jual beli dan sewa menyewa jelas menetapkan *fixed rate of return* (pendapatan tetap) bagi pihak bank, bukannya mekanisme bagi hasil. Justru produk perbankan semacam inilah yang mendominasi pembiayaan dari bank-bank syari'ah. Jadi, mekanisme bagi hasil tidaklah mudah diterapkan pada semua jenis pembiayaan yang ditangani oleh bank. (Arifin, 1999:29)

SIMPULAN

1. Dapat kita ketahui bahwa kondisi perbankan syari'ah di masa depan dalam memfasilitasi dunia usaha akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syari'ah dalam menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif, sesuai dengan kebutuhan wirausahawan, tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, karena itu perbankan syari'ah harus lebih kreatif dan inovatif dalam mendesain produk dan pelayanannya. Produk-produk bank syari'ah yang ada sekarang harus dikembangkan variasi dan kombinasinya, sehingga menambah daya tarik bank syari'ah. Untuk mengembangkan produk-produk yang bervariasi dan menarik, bank syari'ah di Indonesia dapat membangun hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional.
2. Prospek perbankan syari'ah kedepannya sangat cerah, ini dapat menjadi berita baik bagi dunia usaha. Karena yang kita harapkan adalah bank syari'ah mampu menjadi lembaga yang dapat meningkatkan jumlah wirausahawan yang ada di Indonesia. Mengingat pangsa pasar bank syari'ah yang sangat besar. Dapat dilihat dari banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensionalnya menjadi cabang syari'ah. Apabila itu semua dapat mewedahi praktek dunia usaha pasti akan sangat luar biasa peningkatan kewirausahaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Arthesa, Ade. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks kelompok Gramedia.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- M.Ag, Dr. Muhammad. 2008. *Manajemen pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: Rajawali Press.
- M.Ag, Drs. Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wibowo, Edy, dkk. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*. Ghalia Indonesia.
- Mu'allim, Amir. 2012. "Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam)* 10.
- Setiawan, Aziz Budi. 2006. "Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity untuk Pengembangan di Indonesia." *Jurnal Kordinat, Edisi* 8, no. 1.
- Soetrisno, D. Nur. 2005. "Ekonomi Rakyat Usaha Mikro dan UKM dalam Perekonomian Indonesia." Jakarta: *STEKPI*.
- Panggabean, Riana. 2010. "Kerjasama Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mendukung Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)".
- Kristianto, Djoko. 2012. "Peranan Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Akibat Krisis Multi Dimensi di Indonesia." *Ekonomi dan Kewirausahaan* 6, no. 1.
- Mujahidin, Akhmad. 2010. "Penguatan Usaha Ekonomi Umat melalui Perbankan Syari'ah." *Annual Conference On Islamic Studies (ACIS) ke-10, Banjarmasin*.
- Yahya, Muchlis, and Edy Yusuf Agunggunanto. 2012. "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1: 65-73.
- Muhamad Syafi'i Antonio. 1999. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institut.
- Sultan Remy Sjahadeini. 1999. *Perbankan Islam*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

- Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Muhtarom, Abid. "Suatu Pandangan Struktural Alternatif Usaha Mikro dan UKM Dalam Perekonomian Indonesia (Masa Krisis Ekonomi dan Pasca Krisis)." *Jurusan Ekonomi Pembangunan* 2: 37.
- Mardalis, A., & Zusrony, E., 2009. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Memilih Bank Syariah."
- Triyanti, Dian. 2008. *Perlakuan Akuntansi Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Ditinjau Dari Sistem Pendanaan, Sistem Pembiayaan, dan Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta*. Surakarta: Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Laksana, Yusak. 2009. *Tanya Jawab: Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2008. "Grameen Bank dan Lembaga Keuangan Mikro". Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Sabtu, 2 Agustus 2008.